

Euthanasia dalam Tinjauan Hukum Pidana Perspektif KUHP Lama dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Adinda Nadia Kusuma¹, Wulan Abidatul Khoiroh²

¹²Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya
email: 05010322001@student.uinsby.ac.id¹, 05010322023@student.uinsby.ac.id²

Abstract

Euthanasia is the process or act of killing someone who is sick or who suffers from an incurable disease. The act of euthanasia that has recently emerged due to the passage of Law No. 1 of 2023 concerning the New Criminal Code. Initially, euthanasia was regulated in the old criminal code book, precisely in Article 344. Due to the political reform of the criminal law on the above law, the criminal paradigm for euthanasia has also changed with Article 461 of the New Criminal Code. This research aims to understand the concept of euthanasia in the perspective of criminal law over the Old Criminal Code which is a product of colonizers and also the New Criminal Code over the latest Criminal Code Law along with the cases that occur. This research uses a normative legal research method using a conceptual approach and a legislative approach or known as The Statute Approach. The data used consisted of primary legal materials such as legal documents (laws) including the Criminal Code, as well as other related literature, while secondary legal materials were books, articles, journals, websites, and various other official sources related to the substance of euthanasia from the perspective of Criminal Law. The turmoil of the problem over euthanasia is the legality aspect, because positive law states that euthanasia is an illegal act. Not only that, the prohibition of euthanasia is also reviewed from a religious and moral perspective because euthanasia is a form of suicide (taking someone's life). The government must promote preventive measures to overcome the act of lethal injection. This is evidenced by the application for lethal injection on behalf of Berlin Silalahi at the Banda Aceh District Court.

Abstract

Euthanasia merupakan proses atau tindakan membunuh seseorang yang sedang dalam kondisi sakit atau yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tindakan euthanasia yang akhir-akhir ini mencuat akibat disahkannya UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru. Mulanya, euthanasia diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yang lama tepatnya di Pasal 344. Dikarenakan pembaharuan politik hukum pidana atas undang-undang di atas maka berubah pula paradigma pembedaan atas euthanasia dengan Pasal 461 KUHP Baru. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep euthanasia dalam perspektif hukum pidana atas KUHP Lama yang mana produk penjajah dan juga KUHP Baru atas UU KUHP yang terbaru bersamaan dengan kasus-kasus yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mempergunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan atau dikenal dengan The Statute Approach. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer seperti dokumen hukum (undang-undang) termasuk KUHP, serta literatur terkait lainnya sedangkan bahan hukum sekunder yakni buku, artikel, jurnal, situs web, dan berbagai sumber resmi lainnya yang terkait dengan substansi euthanasia dari perspektif Hukum Pidana. Gejala permasalahan atas euthanasia yakni aspek legalitasnya, sebab hukum positif menyebutkan bahwa euthanasia sebagai tindakan yang illegal. Tidak hanya itu, pelarangan euthanasia juga ditinjau dari sisi agama dan moral sebab suntik mati (euthanasia) merupakan bentuk dari bunuh diri (menghilangkan nyawa seseorang). Pemerintah harus menggalakkan langkah preventif untuk menanggulangi adanya tindakan suntik mati. Hal ini dibuktikan dengan adanya permohonan suntik mati atas nama Berlin Silalahi di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Article History

Received Okt 27, 2024
Revised Okt 29, 2024
Accepted 09 Nov 2024
Available online 21 Nov. 2024

Keywords :

Euthanasia, Criminal Law, Criminal Code

Keywords :

Euthanasia, Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209512>

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Setiap makhluk hidup mengalami suatu siklus kehidupan yang meliputi pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia, dan kematian. Proses kematian, secara khusus, menyimpan misteri yang belum terpecahkan oleh ilmu pengetahuan atau sains. Kematian merupakan hal yang menakutkan bagi manusia. Namun, dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan medis, kematian tidak lagi datang secara tiba-tiba. *Euthanasia*, yang dapat diprediksi tempat dan waktunya, adalah salah satu bentuk tindakan kematian yang masih kontroversial dan belum sepenuhnya diatasi oleh beberapa pihak. Pendapat tentang *euthanasia* terbagi dua yang dikutip oleh Indah Setiyowati dalam karya tulis ilmiahnya yang mana ada yang melihatnya sebagai kebutuhan yang diperlukan, sementara di sisi lain dianggap melanggar moral, hukum, dan agama.¹ Hukum positif menghargai hak untuk hidup, sehingga *euthanasia* dianggap ilegal (perbuatan yang bertentangan dengan hukum) di Indonesia.

Euthanasia, yang berasal dari bahasa Yunani yakni *eu* dan *thanatos* yang berarti 'mati dengan baik'. Apabila didefinisikan secara singkat, *euthanasia* adalah praktik mengakhiri hidup seseorang untuk menghilangkan penderitaan. Menurut Slamet Sampurno Soewondo dkk, Secara sederhana, *euthanasia* dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengakhiri kehidupan seseorang yang menderita sakit parah atau dalam kondisi yang sangat berat.² *Black's Law Dictionary* memberikan penjelasan mengenai *euthanasia* sebagai berikut, "*euthanasia is the act or practice of killing or bringing about the death of a person who suffers from an incurable disease or condition. Euthanasia is sometimes regarded, by law, as second degree murder, manslaughter, or criminally negligent homicide.*" Apabila diterjemahkan secara bebas sebagai berikut, "*euthanasia* adalah tindakan atau praktik membunuh atau mengakibatkan kematian seseorang yang sedang menderita penyakit dari penyakit atau kondisi yang tidak dapat disembuhkan. *Euthanasia* kadang-kadang dianggap, menurut hukum, sebagai tindakan merger tingkat dua, pembunuhan tidak disengaja, atau pembunuhan karena kelalaian yang bersifat pidana".

Dalam hukum formal di Indonesia, *euthanasia* tidak diperbolehkan. *Euthanasia* dianggap sebagai tindakan pembunuhan yang disengaja atau dilakukan dengan cara medis. Hal ini menempatkan tenaga medis dalam posisi sulit, karena di satu sisi, tindakan tersebut dilakukan atas permintaan pasien dan keluarganya untuk mengurangi rasa sakit dan penderitaan akibat penyakit yang diderita pasien. Namun, di sisi lain, tindakan tersebut tetap dianggap melanggar hukum. Praktik ini menimbulkan berbagai perdebatan, terutama karena Pasal 344 KUHP sebagai dalil larangan *euthanasia* yang menyatakan bahwa merampas nyawa atas permintaan orang itu sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Perdebatan ini tampaknya tidak akan pernah berakhir karena sudut pandang yang sangat bertentangan, terutama mengenai legalitas tindakan *euthanasia*. Hingga saat ini, *euthanasia* atau suntik mati yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien yang tidak lagi dapat disembuhkan masih menjadi perdebatan panjang. *Euthanasia* tetap dianggap sebagai tindakan pidana karena melibatkan penghilangan nyawa orang lain.³

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru sebagai bentuk reformasi politik hukum pidana yang mengarah terhadap perkembangan tertib hukum dari *Ius Constitutum* merujuk ke pada *Ius Constituendum*. Maka berubah pula paradigma pemidanaan *euthanasia* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya yang termaktub dalam Pasal 344. Dalam KUHP Baru misalnya, konsep *euthanasia* dimanifestasikan dan dituangkan ke dalam Pasal 461. Meskipun tidak memberikan efek yang signifikan untuk menjawab legalitas *euthanasia* sebab masih dilarangnya tindakan tersebut. Akan tetapi, pembaharuan KUHP telah mengedepankan nilai-

¹ Indah Setiyowati, "Regulasi Tindak Pidana *Euthanasia* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Positif Indonesia" (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), 4–5.

² Slamet Sampurno Soewondo, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, and Ulil Amri, "Konsep *Euthanasia* Di Berbagai Negara Dan Pembaruannya Di Indonesia," *Media Iuris* 6, no. 2 (2023): 231–54, <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.43841>.

³ A.A.I Damar Permata Hati, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (*Euthanasia*) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2019): 135.

nilai filosofis bangsa dengan menegakkan hukum pidana materiil yang dilandaskan terhadap orientasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Dalam artikel ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana eksistensi *euthanasia* dalam konteks Hukum Indonesia dalam regulasi-regulasi yang relevan dengan *euthanasia* dan kasus-kasus yang bersinggungan dengan *euthanasia*. Di sisi lain, penulis juga akan menjabarkan argumen pendukung terjadinya *euthanasia* berdasarkan prinsip mengurangi penderitaan menunjukkan adanya kebutuhan untuk keseimbangan antara hukum dan empati. Dengan mempertimbangkan kasus-kasus di mana pasien mengalami sakit yang tidak tertahankan tanpa harapan pemulihan, beberapa pihak berpendapat bahwa opsi untuk mengakhiri hidup merupakan bentuk belas kasihan yang juga berkorelasi dengan klasifikasi *euthanasia*.⁵ Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana konsep belas kasihan dan penderitaan pasien dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dan pembuat kebijakan terhadap legalisasi *euthanasia*, serta tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan pandangan ini ke dalam kerangka hukum yang ada.

Penelitian terdahulu mengenai *euthanasia* di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang signifikan antara profesional medis dan hukum. Sebagian penelitian, seperti yang diungkapkan dalam "*Juridical Review Of The Euthanasia Crime In The Indonesian Criminal Law System*," menyoroti kecenderungan dukungan terhadap *euthanasia* dalam kondisi tertentu, khususnya ketika pasien mengalami penderitaan yang tidak tertahankan tanpa harapan pemulihan. Namun, penelitian lain menekankan pentingnya mempertahankan etika profesional dan menghormati nilai kehidupan. Sebagaimana tercermin dalam "*Health and law: Euthanasia in Indonesian legal perspective*" yang menyatakan bahwa meskipun KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan *euthanasia*, tindakan untuk mengakhiri hidup tidak diperbolehkan, bahkan atas permintaan keluarga pasien.⁶ Beberapa pakar telah mengategorikan *euthanasia* ke dalam beberapa jenis, termasuk *euthanasia* aktif dan pasif, serta sukarela dan tidak sukarela.⁷ Studi-studi ini juga mengeksplorasi implikasi legal dan etis dari tindakan *euthanasia*, serta respons masyarakat dan profesi medis terhadapnya.

Artikel ini akan fokus pada bagaimana KUH Pidana mengatur tentang *euthanasia*, khususnya dalam konteks hukum pidana. Kita akan meneliti bagaimana pasal-pasal tertentu dalam KUHP baik KUHP Lama bekas Hindia Belanda maupun yang Terbaru berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 yang berinteraksi dengan kasus-kasus *euthanasia* yang terjadi di Indonesia, serta implikasi yang ditimbulkan antara regulasi dan kasus yang terjadi.⁸ Selanjutnya, kita akan meneliti kasus-kasus *euthanasia* yang telah terjadi di Indonesia untuk memahami bagaimana praktik ini telah ditangani dalam sistem hukum pidana dan apa implikasinya terhadap kebutuhan reformasi dan transformasi hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana hukum pidana dapat beradaptasi dengan kemajuan medis dan perubahan sosial, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dan pembuat kebijakan terhadap *euthanasia*.⁹

Mengingat bahwa *euthanasia* adalah isu dan fenomena yang menyangkut kepentingan banyak orang, penting untuk memahami bagaimana regulasi *euthanasia* menurut hukum positif di Indonesia serta bagaimana kebijakan penerapannya dilihat dari perspektif hukum pidana (KUHP Lama dan Baru) serta kasus-kasus yang telah terjadi bersinggungan dengan *euthanasia*. Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, penulis memilih judul "*Euthanasia dalam Tinjauan Hukum Pidana Perspektif KUHP Lama dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)*"

⁴ Khoiruddin Manahan Siregar et al., "Euthanasia dalam Perspektif Hukum Positif dan Politik Hukum Pidana di Indonesia," *USU Law Journal* 6, no. 3 (April 3018): 116.

⁵ Indrie Prihastuti, "Euthanasia Dalam Pandangan Etika Secara Agama Islam, Medis Dan Aspek Yuridis Di Indonesia," *Jurnal Filsafat Indonesia* 1, no. 2 (2018): 85, <https://doi.org/10.23887/jfi.v1i2.13995>.

⁶ Rajshekhar Chakraborty et al., "A Systematic Review of Religious Beliefs about Major End-of-Life Issues in the Five Major World Religions," *Palliative and Supportive Care* 15, no. 5 (2017): 609–22, <https://doi.org/10.1017/S1478951516001061>.

⁷ Muh. Amiruddin, "Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia Di Negara Yang Menganut" 4 (2017): 83–102.

⁸ Rosidi Roslan, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, "Legal Relationship and Social Changes and Their Impact on Legal Development," *Proceedings of the International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* 583, no. Iceep (2021): 278–80, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.060>.

⁹ Andi Sofyan, "Euthanasia: Concept and Rule of Law in Indonesia," *Journal of Law, Policy and Globalization* 58 (2017): 27–32.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang merupakan jenis penelitian yang menghasilkan cara deskriptif untuk memahami makna fenomena sosial serta memberikan gambaran sistematis tentang situasi atau sistem. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam menulis artikel ini mencakup instrumen hukum seperti dokumen hukum (undang-undang) termasuk KUHP, serta literatur terkait lainnya. Selain itu, sumber data informatif juga digunakan untuk memperkuat argumen dalam tulisan ini, seperti buku, artikel, jurnal, situs web, dan berbagai sumber resmi lainnya yang terkait dengan substansi *euthanasia* dari perspektif Hukum Pidana.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur atau *library research* dan teknik pengolahan data melalui *editing*. Penelitian ini menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical and Conceptual Approach*). Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis naratif dengan pola pikir deduktif, yang dimulai dengan menguraikan secara sistematis hal-hal umum mengenai substansi *euthanasia* dalam perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap sumber data yang relevan untuk mengungkap celah dan inkonsistensi dalam regulasi yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya terbatas pada teori hukum, tetapi juga mencakup penerapannya dalam konteks sosial yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Euthanasia Menurut Hukum Pidana

Frasa *euthanasia* telah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga implisit dalam beberapa pasal KUH Perdata. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 perubahan atas UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengandung konsep *euthanasia*, sedangkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur hak pasien dan kewajiban dokter terkait dengan *euthanasia*. Secara legal dalam hukum pidana positif di Indonesia, hanya ada satu bentuk *euthanasia* yang diakui yaitu *euthanasia* atas permintaan korban (*voluntary euthanasia*). Hal tersebut terjadi batasan apabila seseorang yang berwenang (dokter) yang melakukan bentuk *euthanasia* di atas diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun bagi pelaku yang mengambil nyawa orang lain atas permintaan yang jelas dan sungguh-sungguh.¹⁰

Lebih khusus dalam hukum pidana misalnya, *Euthanasia* telah diatur dalam Pasal 344 KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Menurut Nur Hayati, gambaran akan pasal tersebut mampu ditarik benang merah bahwa seseorang tidak diizinkan untuk mengambil nyawa orang lain, meskipun atas permintaan korban itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa hukum sangat menghargai nyawa manusia, tanpa memperhatikan kepentingan pribadi orang tersebut.¹¹

Nur Hayati juga menjelaskan beberapa unsur-unsur yang telah memenuhi Pasal 344 KUHP tentang *euthanasia* sebagaimana telah dijabarkan di atas sebagai berikut:¹²

1. Barangsiapa; Unsur ini melekat pada subjek. Dalam konteks ini, pelaku tindak pidana adalah manusia sebagai individu yang memenuhi kriteria sebagai subjek hukum.
2. Merampas Nyawa Orang Lain; Unsur ini juga termasuk dalam unsur subjektif suatu delik hukum pidana. Unsur ini merujuk pada tindakan pidana yang dilakukan, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Agar unsur ini terpenuhi, harus ada nyawa yang hilang. Dalam hal ini, tindakan pelaku harus menyebabkan kematian.
3. Atas Permintaan Orang Itu Sendiri; Unsur ini telah merujuk terhadap unsur objektif suatu tindak pidana. Unsur ini mengindikasikan adanya syarat tambahan untuk terjadinya tindak pidana. Dalam

10 Noer Azizah et al., “Hukum Euthanasia menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia,” *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (Desember 2021): 131.

11 Nur Hayati, “Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kaitannya dengan Hukum Pidana,” *Lex Jurnalica* 1, no. 2 (April 2004): 95.

12 Hayati, 95–96.

hal ini, korban harus memiliki keinginan untuk mati. Keinginan tersebut kemudian disampaikan dalam bentuk permintaan kepada pelaku agar nyawanya dihilangkan. Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur ini, korban harus secara jelas meminta pelaku untuk mengakhiri hidupnya.

4. Yang Jelas Dinyatakan dengan Kesungguhan Hati; Permintaan korban untuk mengakhiri hidupnya harus dinyatakan secara jelas dan serius. Agar unsur ini terpenuhi, korban harus secara tegas dan tulus mengungkapkan keinginannya untuk mati. Pernyataan tersebut tidak boleh disampaikan melalui isyarat atau melalui perantara orang lain. Perlu diingat, unsur ini juga menjadi unsur objektif dalam suatu tindak pidana khususnya tindak pidana *euthanasia*.

Selain pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsur delik atau *bestandeel delict* tindak pidana *euthanasia* juga muncul pada pasal tertentu dalam KUHP. Pasal-pasal yang dimaksud antara lain Pasal 338 (Pembunuhan Biasa), Pasal 340 (Pembunuhan Berencana) Pasal 345 (Pembiaran Orang yang akan Bunuh Diri) dan Pasal 359 (Kealpaan yang Merugikan Orang Lain). Pandangan tersebut diperkuat oleh pendapat Andi Hamzah bahwa menghilangkan nyawa orang lain atau dikenal dengan pembunuhan termasuk dalam delik materiil. Maka dapat dibuktikan dengan ada akibat matinya seseorang. Umumnya, delik pembunuhan yang ditujukan dengan matinya orang menitikberatkan kepada kesengajaan. Andi Hamzah pun menegaskan bahwa pembunuh (*mooder*) harus menyadari bahwa tujuan perbuatannya adalah matinya orang. Lebih lanjut, sadar yang dimaksud yakni pelaku menyadari tindakannya akan berimplikasi matinya orang lain. Kematian orang lain tersebut dikehendaki oleh si pembunuhnya.¹³ Kutipan dari Andi Hamzah di atas tertuju kepada Pasal 338, 340, 344, dan 345 KUHP terkecuali Pasal 359 KUHP yang merujuk terhadap kelalaian seseorang bukan kesengajaan.

Penulis akan menganalisis eksistensi niat kesengajaan dalam Pasal 344 KUHP, sebab frasa kesengajaan tidak ditulis secara langsung atau implisit dalam rumusan Pasal. Menurut Simons yang dikutip oleh Nur Hayati menjelaskan bahwa Menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan serius dari korban "dapat terjadi tanpa pelaku melakukan tindakan apa pun" atau dengan "sikap pasif," seseorang dapat dianggap telah menghilangkan nyawa orang lain sesuai dengan Pasal 344 KUHP. Dalam konteks ini, Simons berpendapat bahwa Pasal 344 KUHP mencakup baik *euthanasia* aktif maupun *euthanasia* pasif.¹⁴ Penjelasan tersebut juga dipertegas oleh A.A.I. Damar Permata Hati dkk, bahwa pelaku *euthanasia* dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu niat dan kesengajaan. Selain itu, tindakan awal dalam *euthanasia* aktif maupun pasif juga memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana. Lebih jauh lagi, ada beberapa pasal dalam KUHP yang memperkuat bahwa *euthanasia* tersebut merupakan tindak pidana, termasuk beberapa pasal di atas.¹⁵ Perihal klasifikasi mengenai bentuk-bentuk *euthanasia* akan dijabarkan lebih lanjut.

Permasalahan akan *euthanasia* menjadi problematika yang kompleks dan detail dari segi sifatnya. Maka dari itu penulis perlu menerangkan dan mengklasifikasi secara terperinci. Franz Magnis Suseno berpendapat mengenai klasifikasi *euthanasia* yang dikutip oleh Louisa Yesami Krisnalita yakni sebagai berikut:¹⁶

1. *Euthanasia* Aktif (*Mercy Killing*): Proses kematian dipercepat dengan mengurangi masa hidup secara langsung dan terarah. Dalam *euthanasia* aktif, perlu dibedakan apakah pasien menginginkan hal ini, tidak menginginkannya, atau berada dalam kondisi di mana keinginannya tidak dapat diketahui;
2. *Euthanasia* Pasif: Tindakan dokter secara tidak langsung dengan persetujuan pasien atau keluarga untuk menghentikan semua upaya medis yang dianggap tidak memberikan manfaat bagi pasien;
3. *Euthanasia* Murni: Upaya untuk meringankan proses kematian seseorang tanpa memperpendek masa hidupnya, mencakup semua bentuk perawatan dan dukungan agar orang tersebut dapat meninggal dengan damai; dan

¹³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

¹⁴ Hayati, "Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kaitannya dengan Hukum Pidana," 96.

¹⁵ Hati, Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (*Euthanasia*) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 137.

¹⁶ Louisa Yesami Krisnalita, "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran," *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (January 12, 2022): 174, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.468>.

4. *Euthanasia* tidak langsung: Upaya untuk meringankan kematian yang memiliki efek sampingan di mana pasien mungkin meninggal lebih cepat. Ini termasuk pemberian berbagai obat narkotik, hipotek, dan analgesik yang, meskipun disengaja, mungkin secara faktual dapat memperpendek kehidupan.

Terdapat beberapa faktor yang mendasari mengapa *euthanasia* dinormalisasikan oleh para pihak yang berwenang (dokter) dengan pasiennya. Hal ini dikemukakan oleh Andi Ainun Jariah dalam Karya Tulis Ilmiahnya. Ia membagi beberapa faktor seorang dokter melaksanakan perbuatan *euthanasia* yang notabene perbuatan pidana. Faktor-faktor tersebut antara lain, minimnya harapan hidup seorang pasien, kehendak dan keinginan dari dokter atau keluarga pasien karena alasan medis, faktor ekonomi, mati secara terhormat, dan sarana prasarana kesehatan (medis) yang tidak memadai.¹⁷ Selain itu, Louisa Yesami Krisnalita juga berpendapat mengenai normalisasi *euthanasia* oleh dokter dan pasien. Akan tetapi, ia menggunakan frasa semu *euthanasia* karena menyerupai *euthanasia* pada umumnya namun sebenarnya bukan *euthanasia* seperti menghentikan pengobatan medis yang sudah tidak bermanfaat lagi (*zinhos*), penolakan terhadap perawatan medis oleh pasien atau keluarganya, menghentikan pengobatan medis akibat kematian otak (*brain death*), pengakhiran hidup pasien karena keterbatasan peralatan medis dalam situasi darurat (*emergency*) dan *euthanasia* “akibat sikon” atau situasi di mana pasien masih sangat berharap untuk terus hidup dan dokter masih mampu memberikan perawatan, tetapi karena keterbatasan ekonomi pasien yang tidak dapat menanggung biaya pengobatan, maka upaya perawatan harus dihentikan.¹⁸

Upaya penanggulangan kejahatan melalui politik hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, diperlukan kehadiran politik hukum pidana yang mampu dianggap sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁹ Untuk memastikan kepastian hukum, pemerintah perlu merumuskan kembali *euthanasia* dalam bentuk *Ius Constituendum*. Fence M. Wantu berpendapat mengenai definisi *Ius Constituendum* sebagai hukum yang diharapkan akan diterapkan di masa depan atau masa yang akan datang.²⁰ KUHP melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1964 tidak lagi sesuai dengan perkembangan pemikiran tentang *euthanasia* dewasa ini. Konsep KUHP terbaru dari tahun 1999-2000 sebagai *Ius Constituendum* merumuskan *euthanasia* dalam Pasal 477 yang kemudian disahkan pada Pasal 461 KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana berikut, “Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.²¹ Penjelasan lebih lanjut mengenai penjelasan atas pasal 461 KUHP akan diterangkan dalam alinea selanjutnya.

Penjelasan Pasal 461 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana menyatakan bahwa ketentuan Pasal mengenai *euthanasia* di atas mengatur tentang tindak pidana yang dikenal sebagai *euthanasia* aktif. Meskipun *euthanasia* aktif dilakukan atas permintaan langsung dan tegas dari orang yang bersangkutan, tindakan tersebut tetap dikenakan hukuman pidana. Pertimbangan ini didasarkan pada penilaian bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral agama. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan, seperti jika pelaku tindak pidana menciptakan situasi yang memicu permintaan untuk mengakhiri nyawa. Ancaman pidana di sini bukan ditujukan untuk kehidupan individu, melainkan untuk menghormati kehidupan manusia secara umum, meskipun orang tersebut mungkin mengalami penderitaan berat, baik fisik maupun mental.²² Dengan demikian, motif pelaku tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam tindak pidana ini. Dari rumusan Pasal 461 dan penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa konsep KUHP berusaha menyelaraskan dunia kedokteran dan kesehatan dengan hukum, yaitu dengan melarang *euthanasia* aktif dan memperbolehkan *euthanasia* pasif. Konsep KUHP ini mengadopsi pemikiran-pemikiran baru mengenai *euthanasia*.

¹⁷ Andi Ainun Jariah, “Tindakan Euthanasia yang Dilakukan oleh Dokter Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia” (Skripsi, Makasar, UIN Alauddin, 2010), 50–76.

¹⁸ Krisnalita, “Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran,” 174–75.

¹⁹ Siregar et al., “Euthanasia dalam Perspektif Hukum Positif dan Politik Hukum Pidana di Indonesia,” 116–17.

²⁰ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1st ed. (Gorontalo: UNG Press, 2015), 38.

²¹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (n.d.), 159.

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 91.

Pembaruan tersebut ternyata tidak memberikan dampak signifikan terhadap keberadaan *euthanasia* di Indonesia. Konsep *euthanasia* dalam KUHP Baru pun tidak diatur secara tegas dan jelas. Jika dibandingkan, rumusan delik dalam KUHP Baru dan KUHP Lama cenderung hampir sama. Delik yang dapat menjerat pelaku *euthanasia* aktif diatur dalam Pasal 461 KUHP Baru. Sementara itu, Slamet Sampurno Soewondo dkk menambahkan Pasal 462 KUHP Baru juga termasuk delik yang mencakup konsep *euthanasia*.²³ Pasal tersebut dimaksudkan untuk dapat digunakan untuk menjerat pelaku *euthanasia* pasif. Pasal 344 KUHP Lama, jika dilihat sekilas, hampir identik dengan Pasal 461 KUHP Baru, hanya saja ancaman sanksinya berbeda, di mana Pasal 461 KUHP Baru mengancam dengan pidana maksimal 9 (sembilan) tahun penjara, sedangkan Pasal 344 KUHP Lama mengancam dengan pidana maksimal 12 (dua belas) tahun penjara. Pasal 345 KUHP Lama cenderung serupa dengan Pasal 462 KUHP Baru, baik dalam rumusan delik maupun ancaman sanksinya.

Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan dan mencermati tentang pengakuan terhadap keberadaan *euthanasia* yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam KUHP, Undang-Undang Kesehatan, maupun Undang-Undang Praktik Kedokteran. Akan lebih ideal jika pengaturan *euthanasia* diakui melalui Undang-Undang khusus tentang *Euthanasia*. Namun, proses legislasi dan pembaruan hukum pidana harus tetap berlandaskan pada ideologi negara, budaya, nilai-nilai masyarakat, serta norma-norma lain yang berlaku, khususnya norma agama dan adat.

Kasus-Kasus yang Menyangkut Euthanasia

Pertama, Kasus Karen Anne Quilan yang dikutip oleh Sunarko Kasidin dan Karsono. Anne Quinan, seorang gadis Amerika berusia 22 tahun, telah berada dalam kondisi koma sejak 15 April 1975 akibat penggunaan gin dan valium. Setahun kemudian, kedua orang tuanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan *New Jersey* untuk mencabut respirator yang membantu memperpanjang hidup Anne Quinan, dengan harapan agar putri mereka dapat meninggal secara alami. Akhirnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan tersebut. Dokter pun mencabut respirator yang dipasang untuk mendukung pernapasan Anne Quinan. Namun, sebuah keajaiban terjadi, meskipun respirator telah dicabut, pernapasannya tidak berhenti dan ia tetap hidup.²⁴

Kedua, Kasus Permohonan Suntik Mati (*Euthanasia*) yang diajukan oleh Berlin Silalahi di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam. Berlin Silalahi, seorang pria berusia 46 tahun, memiliki dua putri, Tasya Maizura dan Fitria Baqis, serta seorang istri bernama Ermawati, yang merupakan ibu rumah tangga tanpa penghasilan. Pengajuan permohonan suntik mati ini didasari oleh kondisi Berlin yang saat ini menderita penyakit kronis, mengalami infeksi pada tulang, lumpuh, dan sesak napas, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas apa pun, apalagi mencari nafkah untuk keluarganya. Berlin merasa telah menjadi beban bagi keluarganya. Masalah ini semakin rumit ketika Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengusir Berlin bersama pengungsi lainnya, sementara mereka belum memiliki tempat tinggal. Rumah bantuan yang dijanjikan selama masa BRR juga belum terealisasi, yang semakin menambah tekanan fisik dan psikologis bagi Berlin, hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya secara legal dan ingin mengurangi beban keluarganya. Akhirnya, Berlin, yang diwakili oleh istrinya, mengajukan permohonan suntik mati ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, meminta hakim untuk mengabulkan permohonan langka tersebut dengan petitum yang berbunyi, "Menetapkan izin *Euthanasia* atas nama Pemohon."

Merujuk terhadap kasus di atas, akhir dari proses permohonan suntik mati (*euthanasia*) yang diajukan oleh Berlin Silalahi berujung pada penolakan. Penolakan tersebut dibacakan oleh hakim tunggal, Ngatimin S.H, di hadapan tim kuasa hukum Berlin dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), pada Jumat, 19 Juli 2017. Dalam putusan setebal 24 halaman, hakim menguraikan berbagai alasan yang mendasari keputusan tersebut. Berlin, yang tak lagi sanggup menahan rasa sakitnya, meminta istrinya untuk menyerahkan surat permohonan *euthanasia* ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh. Namun, hukum di Indonesia tidak mengakui konsep suntik mati. Bahkan, tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja dianggap sebagai pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP. Lebih jauh,

²³ Slamet Sampurno Soewondo, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, and Ulil Amri, "Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaruannya di Indonesia," *Media Iuris* 6, no. 2 (June 20, 2023): 251, <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.43841>.

²⁴ Sunarko Kasidin and Karsono Karsono, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia," *FOCUS: Jurnal of Law* 1, no. 2 (April 30, 2021): 85, <https://doi.org/10.47685/focus.v1i2.153>.

jika tindakan ini dilakukan atas permintaan dan dilaksanakan oleh dokter atau pihak lain, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori pembunuhan berencana, yang dapat dijerat dengan Pasal 340 KUHP. Dokter juga tidak dapat memenuhi permintaan Berlin tersebut, karena praktik pengakhiran hidup seseorang atau *euthanasia* dilarang oleh hukum dan kode etik kedokteran di Indonesia. Larangan ini diatur dalam KUHP serta dijelaskan secara rinci dalam UU Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran di Indonesia.

Polemik seputar *euthanasia* menjadi tantangan tersendiri bagi komunitas, pemerhati, pakar, akademisi maupun penegak hukum, karena masalah ini pada akhirnya berfokus pada aspek "legalitas." Menurut Sudaryono dan Natangsa Surbakti yang mengutip Anselm von Feuerbach bahwa aspek legalitas atau dikenal dengan asas legalitas dirangkum dalam satu kalimat yakni "*Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali* (tiada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa adanya aturan hukum pidana lebih dahulu) yang juga tercantum dalam Pasal 1 KUHP.²⁵ Perlu dicatat bahwa secara yuridis formal dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia hanya ada satu bentuk *euthanasia* yang diakui yaitu *euthanasia* yang dilakukan atas permintaan langsung dari pasien atau korban itu sendiri (*voluntary euthanasia*), seperti yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 344 KUHP Lama dan Pasal 461 KUHP Baru. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal KUHP Lama maupun Baru, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan atas permintaan korban tetap dikenai sanksi pidana bagi pelakunya. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, *euthanasia* tetap dianggap sebagai tindakan yang dilarang. Dengan demikian dalam hukum positif di Indonesia, "pengakhiran hidup seseorang" tidak dapat dilakukan bahkan jika diminta oleh orang itu sendiri. Tindakan tersebut tetap diklasifikasikan sebagai tindak pidana, yang dapat dikenai hukuman bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.²⁶

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagaimana berikut di bawah ini:

1. *Euthanasia* telah tertuang hampir di seluruh regulasi dan kebijakan hukum di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perdata, Undang-Undang tentang Kesehatan, dan juga UU tentang Praktik Kedokteran. Akan tetapi rujukan artikel ini yakni kebijakan hukum pidana yang terkandung dalam KUHP. *Euthanasia* dalam KUHP tertuang dalam Pasal 344 dengan unsur seperti barang siapa, merampas nyawa orang lain, atas permintaan orang itu sendiri dan yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati. *Euthanasia* dibagi menjadi 4 macam yakni
 - a. *Euthanasia* Aktif atau *Mercy Killing*;
 - b. *Euthanasia* Pasif;
 - c. *Euthanasia* Murni; dan
 - d. *Euthanasia* Tidak Langsung.

Setelah disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 menjawab pembaharuan KUHP di Indonesia. Maka konsep *euthanasia* direaktualisasikan dalam Pasal 461 KUHP Baru. Pasal tersebut tidak mengalami perubahan rumusan delik. Akan tetapi, terjadi perbedaan penjatuan masa pemindaan yang mulanya (Pasal 344 KUHP) dijatuhi hukuman selama 12 Tahun, sedangkan dalam Pasal 461 KUHP diubah menjadi 9 Tahun lamanya.

2. Pertama-tama, penulis mengutip kasus yang terjadi di Amerika Serikat. Kasus tersebut dikenal Kasus Karen Anne Quilan. Kodifikasi Hukum Pidana di Amerika melegalkan adanya *Euthanasia*, maka permohonan atas *Euthanasia* terhadap Karen Anne Quilan dikabulkan. Berbeda halnya dengan kasus *Euthanasia* yang terjadi di Indonesia tepatnya di Banda Aceh. Dimana seseorang yang bernama Berlin Silalahi mengajukan Permohonan Suntik Mati (*Euthanasia*) terhadap dirinya karena alasan sakit yang diderita olehnya. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Banda Aceh menolak permohonan tersebut karena aspek legalitas *Euthanasia* yang belum memadai. Sebagai bentuk

²⁵ Sudaryono and Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, 1st ed. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 48.

²⁶ Sigit Wibowo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan *Euthanasia* dalam Perspektif Interkoneksi," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 2 (December 23, 2021): 154–55, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v1i2.922>.

rekomendasi, harusnya pemerintah secara tegas membentuk regulasi secara khusus larangan *euthanasia* di Indonesia agar tidak terjadi *miss conception* akan *euthanasia* itu sendiri.

REFERENSI

- Amiruddin, Muh. "Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia Di Negara Yang Menganut" 4 (2017): 83–102.
- Azizah, Noer, Mila Rosyidah, Badrussholeh, and Daman Huri. "Hukum Euthanasia menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (Desember 2021).
- Chakraborty, Rajshekhar, Areej R. El-Jawahri, Mark R. Litzow, Karen L. Syrjala, Aric D. Parnes, and Shahrukh K. Hashmi. "A Systematic Review of Religious Beliefs about Major End-of-Life Issues in the Five Major World Religions." *Palliative and Supportive Care* 15, no. 5 (2017): 609–22. <https://doi.org/10.1017/S1478951516001061>.
- Fence M. Wantu. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1st ed. Gorontalo: UNG Press, 2015.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hati, A.A.I Damar Permata, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2019).
- Hayati, Nur. "Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kaitannya dengan Hukum Pidana." *Lex Jurnalica* 1, no. 2 (April 2004).
- Indah Setiyowati. "Regulasi Tindak Pidana Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Positif Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Jariah, Andi Ainun. "Tindakan Euthanasia yang Dilakukan oleh Dokter Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia." Skripsi, UIN Alauddin, 2010.
- Kasidin, Sunarko, and Karsono Karsono. "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia." *FOCUS: Jurnal of Law* 1, no. 2 (April 30, 2021): 82–89. <https://doi.org/10.47685/focus.v1i2.153>.
- Krisnalita, Louisa Yesami. "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran." *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (January 12, 2022): 171–86. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.468>.
- Prihastuti, Indrie. "Euthanasia Dalam Pandangan Etika Secara Agama Islam, Medis Dan Aspek Yuridis Di Indonesia." *Jurnal Filsafat Indonesia* 1, no. 2 (2018): 85. <https://doi.org/10.23887/jfi.v1i2.13995>.
- Roslan, Rosidi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko. "Legal Relationship and Social Changes and Their Impact on Legal Development." *Proceedings of the International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* 583, no. Iceep (2021): 278–80. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.060>.
- Siregar, Khoiruddin Manahan, Syafruddin Kalo, M Hamdan, and Edi Yunara. "Euthanasia dalam Perspektif Hukum Positif dan Politik Hukum Pidana di Indonesia." *USU Law Journal* 6, no. 3 (April 3018).
- Soewondo, Slamet Sampurno, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, and Ulil Amri. "Konsep Euthanasia Di Berbagai Negara Dan Pembaruannya Di Indonesia." *Media Iuris* 6, no. 2 (2023): 231–54. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.43841>.
- . "Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaruannya di Indonesia." *Media Iuris* 6, no. 2 (June 20, 2023): 231–54. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.43841>.
- Sofyan, Andi. "Euthanasia: Concept and Rule of Law in Indonesia." *Journal of Law, Policy and Globalization* 58 (2017): 27–32.
- Sudaryono and Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. 1st ed. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (n.d.).



Wibowo, Sigit. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Euthanasia dalam Perspektif Interkonektif."
Jurnal Hukum Caraka Justitia 1, no. 2 (December 23, 2021): 140.
<https://doi.org/10.30588/jhcj.v1i2.922>.